



BUPATI INDRAGIRI HULU

**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : Kpts. 392/IX/2023**

TENTANG

**PENGELOLA PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts. 227/III/2022 tentang Pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak di Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. bahwa dalam melaksanakan Pusat Informasi Sahabat Anak Kabupaten Indragiri Hulu perlu dibentuk Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak Kabupaten Indragiri Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 70);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 80 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 80);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 27A Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Informasi Anak di Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Uraian Tugas Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah wadah informasi layak anak dengan fokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak dengan pendekatan pelayanan ramah anak.
- KETIGA** : Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana disebut pada Diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Tugas meliputi :
 1. menyediakan tempat bermain yang ramah anak;
 2. menyediakan tempat peningkatan kreativitas anak;
 3. menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak;
 4. memberikan informasi dan layanan layak anak baik secara online maupun offline;
 5. memberikan layanan kepada anak dan juga kepada para pemangku kepentingan lainnya dalam kondisi-kondisi khusus (pandemi, bencana, dll);
 6. saling berkoordinasi antar Perangkat Daerah dan Lembaga terkait lainnya untuk penyediaan informasi layak anak, diseminasi informasi, pengaduan informasi yang tidak layak anak, serta pelaksanaan program PISA lainnya; dan
 7. melaporkan hasil pelaksanaan PISA secara berjenjang kepada gugus tugas KLA kemudian ke tingkat Provinsi selanjutnya ke Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - b. Fungsi meliputi :
 1. memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;

2. kemitraan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memenuhi hak anak, khususnya klaster hak sipil dan kebebasan;
3. komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Kabupaten Layak Anak;
4. menciptakan tempat bagi anak untuk mendapatkan Informasi yang mereka butuhkan dan Layak Anak; dan
5. suatu pondasi penting untuk mengawal agar anak berkualitas dalam menyongsong masa depan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Pusat Informasi Sahabat

KEEMPAT

: Anak memiliki Program sebagai berikut :

1. Program layanan informasi pada PISA berbentuk pelayanan pemenuhan informasi anak atas permintaan anak dan penyediaan bahan informasi yang layak untuk anak;
2. Program diseminasi/penyampaian informasi merupakan kegiatan penyebaran informasi layak anak yang bertujuan untuk memenuhi hak anak atas informasi yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya; dan
3. Program pendukung adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar kegiatan kedua program sebelumnya yang dipandang perlu dan dibutuhkan oleh anak dalam rangka tumbuh kembang dan persiapan masa depan anak, program pendukung dilaksanakan dengan menyesuaikan perkembangan situasi kondisi di wilayah Kabupaten dan dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak Kabupaten Indragiri Hulu ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan dengan ini
BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 8 September 2023

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

REZITA MEYLANI YOPI, N.S.P.,
NIP. 19720415 199803 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
2. Gubernur Riau c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau di Pekanbaru.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : Kpts. 309/IX/2023
 TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2023

**PENGELOLA PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NO	JABATAN DALAM GUGUS PENGELOLA	JABATAN DALAM KEDINASAN/UNSUR/NAMA
1	2	3
I	Pengarah	1. Bupati Indragiri Hulu; 2. Wakil Bupati Indragiri Hulu.
II	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
III	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
IV	Wakil Ketua	1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu; 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.
V	Koordinator Pusat Informasi Sahabat Anak	1. Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Indragiri Hulu; 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu; 3. Direktur RSUD Indrasari Rengat.
VI	Anggota	1. Ketua Pengadilan Agama Rengat; 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu; 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu; 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu; 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu; 6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu; 7. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu; 8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu; 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu; 10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu; 11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hulu; 12. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu;

	<ol style="list-style-type: none">13. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu;14. Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;15. Pimpinan Bank Riau Kepri Syariah Cabang Air Molek;16. Kepala Cabang Dinas Wilayah IV Dinas Pendidikan Provinsi Riau;17. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu;18. Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Indragiri Hulu;19. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu;20. Forum Anak Kabupaten Indragiri Hulu.
--	--

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA DAERAH TUKUM



REZITA MEYLANI YOPI
NIP. 1995031002

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

**URAIAN TUGAS PENGELOLA PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

- Pengarah : Mengarahkan berbagai program dan kegiatan dalam Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) di Kabupaten Indragiri Hulu
- Pembina : Memberikan pembinaan terhadap program dan kegiatan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)
- Ketua : a. bertanggung Jawab terhadap berjalannya PISA di Kabupaten Indragiri Hulu; dan
b. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan PISA di Kabupaten Indragiri Hulu.
- Wakil Ketua : a. mengkoordinasikan seluruh perencanaan program dan kegiatan PISA, baik dengan OPD/lembaga terkait, dengan instansi pemerintah pusat dan seluruh organisasi masyarakat; dan
b. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan PISA di Kabupaten Indragiri Hulu.
- Koordinator PISA : a. menjalankan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) di Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Kpts.227/III/2022 tentang Pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak di Kabupaten Indragiri Hulu;
b. melaksanakan Program PISA sesuai dengan Pedoman PISA yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, antara lain program layanan informasi, program diseminasi/penyampaian informasi dan program pendukung;
c. berkoordinasi dan melakukan rujukan informasi ke Perangkat Daerah/Lembaga lain dalam menjalankan PISA; dan
d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PISA di Perangkat Daerahnya.
- Anggota : a. menyiapkan bahan-bahan Informasi Layak Anak (ILA) yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah penyelenggara PISA, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD masing-masing;
b. berkoordinasi dengan penyelenggara PISA dan menindaklanjuti permintaan informasi yang dibutuhkan oleh anak dan pengaduan informasi tidak layak anak;
c. menyediakan nomor kontak penanggung jawab koordinasi penyediaan Informasi Layak Anak (ILA); dan
d. mendukung setiap program PISA yang dilaksanakan oleh penyelenggara PISA.

Bahkan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORIN HUKUM



BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI